

# KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

# PERATURAN KEPALA DESA KRAMAT NOMOR 02 TAHUN 2021

## TENTANG

# PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN ANGGARAN 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DESA KRAMAT

# Menimbang

bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengalolaan Dana Desa.Maka pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Kramat Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Kepala Desa.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016:

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 4. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 111 Tahun 5. 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 6. 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 7. tentang Pengelolaan Keuangan Menteri Desa,Pembangunan Peraturan Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Menteri Desa,Pembangunan Peraturan 8. Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 9. Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Tata Cara Penyusunan Pedoman Barang/ Jasa di Desa;
- Menteri Desa, Pembangunan 10. Peraturan Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Nomor Keuangan Menteri 11. Peraturan 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati Nomor 12. Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Nomor 13. Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022;
- Peraturan Desa Kramat Nomor 02 Tahun 2020 14. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
- Peraturan Desa Kramat Nomor 03 Tahun 2021 15. tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Desa Kramat Nomor 05 Tahun 2021 16. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat DesaTahun Anggaran 2022 BLT Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DesaTahun Anggaran 2022 Desa Kramat Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan pada tanggal, 30 Januari 2022 (berita

### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

### Pasal 1

- Bantuan langsung tunai Desa pengangarannya ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2022;
- Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
- Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat Bantuan langsung tunai Desa;
- Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
- 5. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
  - Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakin menahun/ kronis;
  - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah mendapatkan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- 7. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;
- 8. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat,

Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;

## Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## Pasal 4

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

## Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Kramat

Ditetapkan di : Kramat

Pada tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DESA KRAMAT

EKO WAHYUDI, STP

Diundangkan di : Kramat

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

SEKRETARIS DESA KRAMAT

ATAN LAM SYOLEH

KRAMA

Berita Desa Kramat Tahun 2022 Nomor 02